

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Oleh : Rizkiyah Putri Zonia

Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H,

Alamat : Jl. Bunga Harum No. 8 Sukajadi Pekanbaru

Email : rizkiyahputrizonia@yahoo.com

ABTRACT

Regulation of the Supreme Court (PERMA) No. 2 Year 2015 on Procedures for Settlement of Simple Claims, PERMA is referred to as the milestone of "small claim court". A simple lawsuit is a civil suit with a \$ 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) lawsuit filed with a simple procedure and verification. The settlement of a simple lawsuit can only be used for breach of contract (wanprestasi) and / or Unlawful (PMH). The formulation of the problem, how the settlement of a simple lawsuit in the jurisdiction of the new district court under Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on the Procedures for Settlement of Simple Claims. What is the legal effect of a simple lawsuit on Decision Number. 01 / PDT.G.S / 16 / PN.Pbr in Pekanbaru District Court.

The purpose of this research is to know the settlement of the Simple Lawsuit in Jurisdiction of Pekanbaru District Court based on Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 on Procedure of Settlement of Simple Claim. To know the legal effect of a simple lawsuit on Decision Number. 01 / PDT.G.S / 16 / PN.Pbr in Pekanbaru District Court. This type of research is normative that is a study that discusses the principles of law is based on applicable legislation by prioritizing library materials and its implementation in practice.

Conclusion The Settlement of Simple Lawsuit in Pekanbaru District Court of Justice pursuant to PERMA Number 2 Year 2015 on Procedure of Settlement of Simple Claim in theory has fulfilled the requirement, but in practice there are some discrepancies. The time given by PERMA Number 2 Year 2015 to give notice of decision to the parties shall be 2 (two) working days after the decision is made or after the decision notification, this opens the possibility of overlapping with Article 5 Paragraph (3) which emphasizes that the settlement of the lawsuit simple 25 (twenty five) working days from the day of the first hearing. The defendant objected through the specified time due to the notice of the verdict which also passed from the specified time. This can be seen in the case implementation process with the verdict Number. 01 / Pdt.G.S / 2016 / Pn.Pbr Plaintiff Nurlelawati Boru Sinulingga with defendant Abdul Kadir.

The legal consequences of a simple lawsuit on Decision Number. 01 / PDT.G.S / 2016 / PN.Pbr in the Pekanbaru District Court is final and binding after being adjudicated / comparison of the foreclosure determination by the bailiff can be executed in accordance with the applicable provisions. And punish the defendant to immediately settle all his debts of Rp.100,000,000.00 (one hundred million rupiah) to the plaintiff; and punishes the defendant to pay the case fee up to this date of Rp.2.362.000,00 (two million three hundred sixty two thousand rupiahs); reject the plaintiff's claim other than and beyond.

Keywords: Simple Claim, Plaintiff and Defendant

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA ini juga bisa disebut sebagai tonggak lahirnya "*small claim court*". Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana yang diatur pada Pasal 3 PERMA ini. .

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain, yakni Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Peradilan ini sederhana, karena pihaknya 1 (satu) orang dan berada di wilayah satu Pengadilan Negeri, harus satu kota/kabupaten. Kalau di luar kota itu perlu waktu dan biaya yang juga bertambah. Oleh sebab itu, apabila di luar kota atau beda domisili tidak lagi disebut sebagai peradilan sederhana.

Tujuan *small claim court* dari segi konsep yakni agar asas cepat, murah, sederhana terwujud di Pengadilan Negeri. Jadi perkara akan diselesaikan sampai final dan di Putus di Pengadilan Negeri (PN). Sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi ringan, Ketua Pengadilan Negeri hanya meminta panjar perkara. Kalau tidak mampu, silahkan bawa keterangan tanda tidak mampu. Proses sidang juga sederhana. Apabila penggugat dipanggil dua kali tidak datang, maka panggilan yang ketiganya akan

langsung diputus, verstek. Apabila penggugat ketika sidang perdana tidak datang, maka akan langsung digugurkan.

Gugatan sudah masuk, panitera akan lihat berapa nilai gugatannya, apabila di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka tidak bisa, dan Mahkamah Agung akan melihat kembali bukti-buktinya. Ketika mengajukan gugatan, bukti harus diserahkan, beda dengan sidang biasa, nanti Panitera Pengganti akan seleksi masuk sederhana apa tidak. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Pengadilan Negeri. Hakim juga ikut menilai, rumit apa tidak pembuktiannya. Kemudian akan ditetapkan masa sidangnya.

Biasanya yang jadi permasalahan dalam gugatan sederhana ini apabila para pihak yang satu dengan pihak lainnya tersebut, salah satunya tidak datang dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain atau dengan didampingi penasehat hukum yang harus memiliki kepentingan yang sama baik penggugat ataupun tergugat yang mana saling terkait keduanya. Selain itu, kedua belah pihak harus memiliki domisili yang sama, apabila tidak maka akan timbul masalah dan sidang dapat dibatalkan. Dan persidangan harus dilaksanakan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari pertama persidangan dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila putusan tidak sesuai dengan yang diinginkan maka dapat dilakukan upaya hukum keberatan.

Dasarnya ada masalah hukum yang sangat rumit dengan munculnya PERMA ini antara lain pembatasan lingkungan peradilan. Dimana gugatan sederhana hanya dibolehkan melalui peradilan umum yakni Pengadilan Negeri. Padahal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, dimana di dalamnya juga ada persoalan penuntutan hak. Kewenangan ini pun telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012.

Persoalan kedua yang tak kalah rumit adalah bagaimana kalau tergugat tidak terima dengan gugatan sederhana ini padahal relas panggilan

sudah sampai ke domisilinya.¹ Melihat pada jangka waktu beracara yang relatif singkat apakah tergugat bisa menyiapkan dokumen dan bukti-bukti sehubungan dengan proses pemeriksaan secara tepat, Advokat saja dalam mempersiapkan kebutuhan sidangnya bisa cukup lama apalagi kalau ternyata tergugat ini tidak didampingi sama sekali oleh advokat, Penggugat tentu dalam hal ini akan lebih diuntungkan karena proses penyiapan yang lebih lama sehingga asumsinya posisinya lebih siap dengan materi gugatannya. Sesuai asas *audi et alteram partem* bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak secara proporsional maka seyogyanya tergugat diberikan waktu lebih lama untuk memberikan jawaban. Persoalan mengenai jangka waktu ini apabila tidak proporsional bisa menciderai prinsip-prinsip keadilan terutama kepada tergugat.

Persoalan ketiga adalah mengenai hakim yang mengadili. Hal ini penting untuk diperhatikan karena rawan adanya gugatan mengenai kewenangan hakim. Mengacu pada aturan yang ada, komposisi hakim yang menangani suatu perkara sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal II Ayat (1) yang berbunyi:

"Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian gugatan sederhana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan sederhana pada Putusan Nomor. 01/PDT.G.S/2016/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian gugatan sederhana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap gugatan sederhana pada Putusan Nomor. 01/PDT.G.S/2016/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang Analisis Pelaksanaan proses penyelesaian gugatan sederhana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Bagi Dunia Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian ilmiah serta memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia akademik. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya.
- c. Bagi Masyarakat
Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai Pelaksanaan Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan

¹ Tim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 25

tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "Posisi Asali" (*Original Position*) dan "Selubung Ketidaktahuan" (*Veil Of Ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "Posisi Asali" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

2. Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. PERMA ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilainya sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah "memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau". Harapan kedepan dengan keluarnya PERMA ini adalah semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Small Claim Court adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat, sehingga yang diperiksa dalam small claim court tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang

diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui "Small Claim Court";

E. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru".

2. Sumber Data

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang gugatan sederhana yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus, ensiklopedia dan lainnya.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain metode kajian pustaka, dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang didapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan gugatan sederhana.

b. Analisis Data

Pada penelitian normatif, analisis kualitatif data dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang dapat menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Gugatan Sederhana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin B konsideran PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: "bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana". Sehingga penyelesaian perkara gugatan sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya undang-undang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses persidangan.

Prosedur penyelesaian gugatan sederhana berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui para pihak yang berperkara di Pengadilan dengan materi obyek gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana memerlukan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama hingga dijatuhkannya putusan. Proses pendaftaran gugatan sederhana, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian guna meringkas waktu pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat pertama-tama mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan bidang perdata. Penggugat juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan, yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Panitera muda perdata kemudian akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, dan mengembalikan gugatan bila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Jika lolos, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku

register khusus gugatan sederhana. Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajar, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja. Hakim kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilaksanakan nantinya di persidangan. Jika tidak termasuk kategori gugatan sederhana, maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat sehingga tidak otomatis dialihkan sebagai register perkara perdata biasa.

Hakim akan menetapkan hari sidang pertama apabila berkas-berkas perkara telah selesai. Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, tanpa alasan yang sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Tergugat yang tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.

Terhadap putusan *verstek*, pihak Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, tidak mewajibkan hakim melakukan acara pembuktian surat, saksi, dan sebagainya, namun terhadap gugatan yang dibantah, Hakim tunggal tersebut akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata biasa yang berlaku pada umumnya.

Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang telah menjalankan gugatan sederhana ini sejak aturan ini berlaku tapi efektif diterapkan tahun 2016 sampai sekarang. Biasanya gugatan sederhana ini hanya berlaku pada kasus wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap penggugat.

Hal ini terjadi pada kasus dengan putusan Nomor. 01/Pdt.G.S/2016 /Pn.Pbr :

1. Penggugat Nurlaelawati Boru Sinulingga dengan tergugat Abdul Kadir

Duduk perkaranya bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2016 dalam register Nomor. 01/Pdt.G.S/2016/PN.Pbr setelah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Inkar janji.
- b. Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri penggugat dengan janji palsu.
- c. Duduk perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan tergugat wanprestasi, menyatakan sita bangunan rumah diatasnya di jalan gang RT 03 RW 06 Kelurahan Kulim Kecamatan tenayan Raya Kota Pekanbaru Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Abd Kadir (tergugat) ganti rugi dari Tri Santoso SKGR Nomor 2132/593/TR/KL/2009 seluas 450 m persegi dengan batas-batas yang usah dan berharga.

2. Pertimbangan

Menghukum tergugat untuk segera melunasi semua utang-utangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada penggugat; dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.362.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah); menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Tentang hukumnya dengan menimbang permohonan keberatan dari tergugat/pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permohonan keberatan tersebut dapat diterima. Setelah mempelajari dengan seksama tergugat mengakui telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun demikian terhadap pinjaman uang yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat akibat pengaruh atau bujuk rayu

dari Ir Martua Saragih yang telah menyuruh tergugat untuk meminjam uang guna mengurus surat-surat tanah tergugat di Jalan Arifin Ahmad. Dengan kata lain atas utang ini yang disalagkan tergugat adalah Ir Martua Saragih.

Sedangkan dalil tergugat tidak dapat dibenarkan oleh karena yang melakukan perbuatan hukum utang piutang adalah tergugat dengan penggugat dengan demikian kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang disepakati bersama, maka tergugat yang merasa telah dirugikan oleh Ir Martua Saragih itu adalah masalah lain dan tergugat dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Ir Martua Saragih terhadap kerugian yang dialaminya.

Hakim tunggal yang telah memutus gugatan sederhana dalam menjatuhkan keputusan sudah tepat dan benar dan putusan sebelumnya dikuatkan dengan putusan keberatan ini. Dan menerima keberatan pbanding/tergugat. Kronologis kasus yang ada diatas merupakan salah satu contoh kasus gugatan sederhana yang ada di pengadilan negeri Pekanbaru yang sampai upaya hukum keberatan. Pada kasus ini semua syarat gugatan sederhana sudah terpenuhi dengan baik sehingga dapat diproses sebagaimana mestinya sampai upaya keberatannya juga.

3. Dasar Hukumnya

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pencari keadilan yang memiliki masalah sengketa dengan nilai materil kurang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penyelesaian secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 5 Ayat (3) menuliskan bahwa penyelesaian perkara sederhana tidak melebihi 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dalam durasi yang sudah tertulis dalam peraturan. Salah satu hal yang membuat lambatnya proses penyelesaian adalah durasi waktu yang dibutuhkan untuk memanggil para pihak berperkara, dalam kurun waktu 25 hari kerja tidak mencukupi waktu yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk memastikan bagi para pihak yang berperkara

agar hadir dalam sidang penyelesaian perkaranya.

Proses penyelesaian perkara Nomor. 01/Pdt.G.S/2016/PN.Pbr memiliki hambatan dalam proses penyelesaiannya karena penyelesaian gugatan sederhana pihak tergugat dan penggugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum sesuai dengan Pasal 4 Ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

B. Akibat hukum terhadap gugatan sederhana pada Putusan Nomor. 01/PDT.G.S/16/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Subjek dari suatu gugatan adalah penggugat dan tergugat. Syarat materil untuk dapat menggugat ke pengadilan adalah harus terdapat perselisihan atau sengketa. Sengketa yang nilai gugatannya di bawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). *Small Claim Court* hanya dapat dilakukan dalam ruang lingkup Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri yang pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan telah memutus sebanyak 25 perkara sejak tahun 2016 hingga tahun 2017.

Tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*. Penyelesain yang sederhana dan cepat membuat *Small Claim Court* berbeda dengan penyelesaian sengketa pada umumnya. Untuk mengetahui kriteria dan tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Akibat hukumnya adalah menghukum tergugat untuk segera melunasi semua utang-utangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada penggugat; dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.362.000,00 (dua juta tiga ratus

enam puluh dua ribu rupiah); menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*). Maksudnya adalah terhadap putusan yang telah diputus oleh Hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Terlepas dari regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, putusan dalam kasus perdata khususnya pada tingkat pertama para pihak yang kalah kebanyakan tidak akan menerima putusan tersebut secara serta merta, para pihak biasanya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan tidak menutup kemungkinan juga akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih tidak puas dengan putusan di tingkat banding.

Putusan gugatan sederhana hampir sama dengan putusan yang diputus oleh Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini *final* dan mengikat. Terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sama halnya dengan putusan dari BPSK, putusan dalam penyelesaian gugatan sederhana hanya dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat penyelesaian perkara gugatan sederhana tersebut. Berbeda dengan upaya keberatan dari BPSK yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, upaya hukum Keberatan dalam penyelesaian gugatan sederhana diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan kepada masing-masing pihak. Permohonan keberatan harus disertai dengan alasan-alasan yang blankonya disediakan di Pengadilan Negeri dilengkapi dengan Memori keberatan, karena memori keberatan sudah menjadi bagian dari kelengkapan permohonan keberatan, maka setiap permohonan keberatan, Pemohon sudah pasti mengajukan

memori keberatan. Pemohon keberatan juga menandatangani Akta keberatan dihadapan Panitera. Apabila permohonan keberatan diajukan setelah lampau batas waktu, maka keberatan tidak dapat diterima dengan penetapan dari ketua pengadilan berdasarkan keterangan panitera.

Dalam pemeriksaan keberatan ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Permohonan keberatan diputus paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dinyatakan lengkap permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan. Komposisi pemeriksaan hakim dalam permohonan keberatan yaitu diperiksa oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang telah ditunjuk ketua Pengadilan sebelumnya.

Putusan yang telah *inkrasi* akan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Terkait dengan eksekusi dan upaya paksa, tidak dijelaskan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini. Berpegang pada regulasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pokok-pokok perkara yang akan diselesaikan harus benar-benar teliti sejak awal pemeriksaan yang dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan surat gugatan apakah termasuk dalam obyek gugatan sederhana atau perdata biasa.

Upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana memang cukup terbatas dengan hanya dapat diajukannya upaya hukum berupa keberatan terhadap Putusan Nomor. 01/Pdt.G.S/2016/PN.Pbr maka dari itu perlu banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan obyek materi gugatan sederhana agar tercapai suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Bahwa menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan hukum yang merugikan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Sejauh ini belum satupun putusan dari perkara penyelesaian gugatan sederhana terdaftar di website Mahkamah Agung, sejak PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan. Hal ini tentu saja menjadi indikasi bahwa masyarakat belum memahami secara luas bagaimana prosedur maupun sistem dari penyelesaian gugatan sederhana itu sendiri. Terlebih lagi, upaya hukum yang dapat diajukan cukup terbatas tidak seperti acara pemeriksaan perdata biasa yang dapat diajukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa. Mahkamah Agung juga hendaknya lebih terbuka dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat yang hendak berperkara dengan nilai gugatan yang relatif kecil bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*.

Pada pokoknya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan jelas mengatur mengenai mekanisme bercara pada sidang perkara gugatan sederhana. Namun, dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdapat kendala yang ditemukan. Namun sayangnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan perkara gugatan sederhana.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 hanya menekankan dalam Pasal 31 Ayat (2) bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua putusan dapat dilaksanakan secara sukarela, lalu apabila diperlukan upaya paksa apakah biaya eksekusi yang dikeluarkan secara ekonomis masih seimbang dengan nilai kerugian materiil yang biasanya kecil. Apabila mekanisme upaya paksa tidak tersedia atau perhitungan biaya eksekusi tidak berimbang dengan perolehan hasil eksekusi niscaya putusan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia, mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang menentukan dalam pelaksanaan putusan pengadilan manakala putusan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela.

III . PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana secara teori telah memenuhi ketentuan dalam PERMA itu, tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa ketidaksesuaian. Waktu yang diberikan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 untuk memberikan pemberitahuan putusan kepada para pihak adalah 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, hal ini membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan Pasal 5 Ayat (3) yang menekankan bahwa” penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama”. Pihak tergugat mengajukan keberatan lewat dari waktu yang tentukan karena pemberitahuan putusan yang juga lewat dari waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada prosse pelaksanaan kasus dengan putusan Nomor. 01/Pdt.G.S/2016 /Pn.Pbr Penggugat Nurlaelawati Boru Sinulingga dengan tergugat Abdul Kadir.

2. Akibat hukum terhadap gugatan sederhana pada Putusan Nomor. 01/PDT.G.S/2016/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa saat putusan sudah final, inkraacht dan mengikat setelah diputus keberatan / pembedingnya sehingga penetapan penyitaan oleh juru sita dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan menghukum tergugat untuk segera melunasi semua utang-utangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada penggugat; dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.362.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah); menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

B. Saran

1. Dengan adanya penyelesaian gugatan sederhana diharapkan dapat meminimalisir tumpukan perkara khususnya perkara perdata di Mahkamah Agung karena putusan dari penyelesaian gugatan sederhana sendiri bersifat final dan mengikat, akan tetapi dengan singkatnya proses pemeriksaan itu sendiri kecermatan dan ketelitian pemeriksaan pasti akan diragukan karena hal tersebut terkesan terburu-buru yang mana proses pemeriksaan hanya berlangsung selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari kerja.
2. Perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang proses penyelesaian gugatan sederhana dan perbedaannya terhadap gugatan perkara perdata biasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. . Buku

- A. Ridwan Halim, 1996, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cet. 6, Nusa Media, Bandung.
- John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lembruta Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) , Desember 2010, *Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*.
- Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nilla Nargis dan Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ny. Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*.
- Projodikoro, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis Rangkuman Lengkap HIR, RBg Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitijio, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Ind. Jakarta.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta.

Subrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Liberty, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum DaLam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Tim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang.

Wahju Muljono, 2012, *Teori&Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wasis Priyanto, 2015, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, PN.Sukadana Lampung, Lampung.

Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi: Praktek Kejaksaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

B. Jurnal/Makalah

Anita Afriana, Jurnal Hukum Acara Pedata, *Penerapan Acara Singkat Dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di .Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata Voll* (2015).

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).

Steve Averet, 2002, *Small Claim Court*, Brigham Young University BYU Journal of Public Law Volume 16 Issues 2, London, Page. 179.

Thomas R. Mulroy Jr. and Andrea B. Friedlander *Tort & Insurance Law Journal* Vol. 24, No.2, Annual Survey of Developments in Tort & Insurance Law-1988 (WINTER 1989). PP. 563-570.

V Letsoin, *Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Sasi vol XVI Nomor 3 bulan Juli-September 2010.

Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatanke I Tugu: Bogor, 1991, hlm 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

diakses pada tanggal 28 Juli 2017, Hari Jum'at, Pukul 22.00 WIB.

Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sedteerhana (Small Claim Court)* dapat dilihat di http://pn-sukadana.go.id/webnew/upload/SMA_LL_CLAIM_COURT_di_Indonesia.pdf. diakses pada 8 Oktober 2017, Hari Minggu, Pukul 21.00 WIB.

D. Website

Anthony Ross, *Background On Small Claim Court*, dapat dilihat di http://www.eccourts.org/static/jei_doc/2007/magistrate_con/Background_on_SmallClaimCourtbyJusticeAnthonyRoss.pdf, diakses pada Tanggal 08 Oktober 2017, Hari Minggu, Pukul 21.00 WIB.

Artikel *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, tersedia di [http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf), diakses pada Tanggal 10 Oktober 2017, Hari Selasa, Pukul 16.05 WIB.

Ghufron Sulaiman, "Macam-Macam Sita dalam Hukum Perdata", http://www.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356:macammacam-sitadalam-hukum.perdata&catid=1:berita&Itemid=180, diakses pada Tanggal 25 Oktober 2017, Hari Rabu, Pukul 21.00 WIB.

<http://www.PN-Pekanbaru.go.id> diakses pada Tanggal 30 Oktober 2017, Hari Senin, Pukul 16.00 WIB.

http://www.academia.edu/9759643/HUKU_M_ACARA_PERDATA, diakses pada Tanggal 16 Oktober 2017, Hari Senin, Pukul 21.51 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah), diakses pada tanggal 6 Agustus 2017, Hari Minggu, Pukul 10.30 WIB.

<https://www.kamusbesarbahasaIndonesiaonline.com/Dejenisi-Sederhana>,